

PENETAPAN – JADWAL - KAMPANYE
2024

kpt 16 TAHUN 2024, 5 HLM

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK
UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf (a), huruf (b) di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Partai Politik Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 th 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Th 2023; PKPU No. 3 Th 2022; PKPU No. 15 Th 2023 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No. 20 Th 2023; Kpt KPU No. 78 Tahun 2024; Kpt KPU Kab Bintan No. 15 Th 2024.
- Dalam Keputusan ini Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Partai Politik Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Metode Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU memperhatikan ketentuan dengan DIKTUM kedua dari keputusan ini.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 Januari 2024

- Lamp.: 1 hlm.